

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Aturan wakaf uang tercantum jelas pada pasal 28, 29 dan 30 dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Aturan tersebut menjelaskan tentang benda-benda yang boleh diwakafkan, aturan dan mekanisme pengumpulan dan pengembangan wakaf uang, serta peran Badan Wakaf Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut. Melalui hasil penelitian dan pengamatan, implementasi Undang-undang tersebut di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara sudah terlaksana. Namun, lamban dalam mensosialisasikan wakaf uang, karenanya harta wakaf uang masih sedikit sehingga belum dapat diproduktifkan dan dirasakan manfaatnya oleh umat.
2. Kelambanan dalam pelaksanaan wakaf uang tersebut menurut peneliti dikarenakan tidak adanya sub-divisi yang khusus menangani wakaf uang. Selain itu, faktor-faktor lain yang menyebabkan hal tersebut menurut pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, yakni : kesadaran umat Islam terhadap pengembangan wakaf uang masih rendah, kurangnya sosialisasi pihak berwenang dalam mengembangkan wakaf uang, dan harta wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, masih menjadi salah satu tugas Badan Wakaf Indonesia untuk membenahinya.
3. Upaya yang sudah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera dalam mengembangkan wakaf uang dengan melakukan sosialisasi melalui berbagai acara seminar dan *website*, melakukan kerjasama dengan Kementrian Agama, Badan Amil Zakat Nasional, dan Bank-bank yang diberi kewenangan menerima wakaf uang.

B. SARAN

Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih ada dalam pelaksanaan Undang-Undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28, 29, 30 tentang Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara disarankan :

1. Penelitian ini menjadi bahan rujukan dan pertimbangan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara umum, dan khususnya pada Pasal 28, 29, 30 tentang Wakaf Uang sebagai fokus penelitian ini.
2. Penelitian ini menjadi gambaran bagi masyarakat tentang pentingnya melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28, 29, 30 tentang Wakaf Uang.
3. Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga wakaf yang resmi di bawah naungan pemerintah, serta Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan serta memberikan gambaran tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28, 29, 30 tentang Wakaf Uang di Indonesia oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara untuk dapat memperbaiki dan menemukan solusi dalam mengembangkan wakaf uang, baik bentuk pendekatannya, kebijakan, dan pelaksanaannya.